



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

Antara

Yayasan Indonesia Zakat Watch (IZW)

Dan

Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Tahun 2025

Nomor MoU : IZW/MOU/FSH/UIN/X/2025

Nomor MoU : B-1157/Un.02/DS/HK.07/10/2025

Tentang:

Kerja Sama dalam Bidang Riset, Pendidikan, Advokasi,
dan Pengembangan Tata Kelola Zakat yang Partisipatif

Latar Belakang

Bahwa dalam upaya meningkatkan tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Indonesia Zakat Watch (IZW) sebagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pengawasan dan edukasi publik dalam pengelolaan zakat, dan FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai institusi akademik yang memiliki mandat dalam pengembangan ilmu sosial dan kebijakan publik, sepakat untuk menjalin kerja sama strategis.

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

1. Meningkatkan sinergi antara dunia akademik dan masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan dan penguatan tata kelola zakat.
2. Mendorong riset kolaboratif dan diseminasi pengetahuan tentang zakat, filantropi Islam, serta pengawasan partisipatif.

3. Mengembangkan ruang diskusi publik, literasi sosial, dan pelatihan terkait isu sosial, keagamaan, dan kebijakan publik.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerja sama ini mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Pendidikan dan Penguatan Kapasitas
 - a. Seminar, kuliah umum, workshop, diskusi publik.
 - b. Program magang atau praktik lapangan mahasiswa di IZW.
 - c. Pelatihan tata kelola zakat untuk mahasiswa dan dosen.
2. Penelitian dan Publikasi Akademik
 - a. Penelitian bersama di bidang sosial-keagamaan, khususnya zakat dan pengawasan publik.
 - b. Publikasi ilmiah bersama di jurnal, prosiding, atau media IZW dan FSH.
3. Advokasi dan Keterlibatan Publik
 - a. Kampanye sosial dan advokasi kebijakan publik terkait zakat dan filantropi.
 - b. Kolaborasi dalam judicial review atau forum amicus curiae yang melibatkan peran akademik.
4. Pengembangan Platform Pengetahuan
 - a. Penerbitan buku atau bunga rampai hasil riset bersama.
 - b. Pengembangan Indeks Transparansi Zakat berbasis partisipasi masyarakat.
5. Pemanfaatan Fasilitas dan Dukungan Sumber Daya
 - a. FSH menyediakan fasilitas ruang pertemuan atau aula dalam kegiatan bersama dan juga sumber daya manusia yang relevan.
 - b. IZW menyediakan dukungan konsumsi, honorarium narasumber, dan media publikasi kegiatan.

Pasal 3

Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku selama tiga (3) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

Pembiayaan

Setiap kegiatan dalam ruang lingkup MoU ini akan dibiayai secara bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama turunan atau MoA (Memorandum of Agreement).

Pasal 5

Penutup

Hal-hal lain yang belum tercantum akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama teknis (MoA) yang disepakati kemudian. Nota kesepahaman ini dibuat dalam dua rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yogyakarta, 21 Oktober 2025

Pihak I

INDONESIA ZAKAT WATCH



Handwritten signature of Barman Wahidatan Anajar in black ink over the logo of Indonesia Zakat Watch.

Barman Wahidatan Anajar, S.Sos.

Kordinator

Pihak II

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga



Handwritten signature of Prof. Dr. H. Ali Sodiq in black ink over a 1000 Rupiah revenue stamp and the official seal of UIN Sunan Kalijaga.

Prof. Dr. H. Ali Sodiq, M. Ag.

Dekan